

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan rekonstruksi fasilitas umum pascabanjir lahar dingin dimulai dengan inventarisasi kerusakan fasilitas umum oleh dinas PUPR, dan BPBD sebagai koordinator perencanaan pemulihan dan pembangunan bekerja sama dengan OPD lainnya. Selanjutnya Pemerintah Tanah Datar menentukan skala prioritas pemulihan, seperti yang telah direalisasikan pemerintah akhirnya mengutamakan pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak dan pembangunan jembatan, baik yang permanen atau jembatan sementara.
- 5.1.2 Hambatan pada rekonstruksi fasilitas umum pascabencana di Kabupaten Tanah Datar yaitu daerah yang terdampak bencana cukup luas yang tersebar di beberapa kecamatan. Kerusakan yang terjadi mencakup jembatan, tempat ibadah, jalan, irigasi, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Medan yang sulit serta cuaca yang tidak mendukung, menyulitkan proses pembersihan dan pembangunan. Terbatasnya alat berat dan minimnya biaya juga menjadi menjadi kendala yang sangat berpengaruh hingga sekarang. Selain itu, miskomunikasi pemerintah dengan masyarakat hingga konflik lahan menandakan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kewenangan dan birokrasi yang rumit menyebabkan perlunya koordinasi antar lembaga pemerintahan.

5.1.3 Pada proses rekonstruksi fasilitas umum pascabanjir lahar dingin tahun 2024, pemerintah sudah berhasil mempersiapkan sebuah aturan yang mengatur semua hal tentang penanggulangan bencana sesuai dengan *siyasah tasyri'iyah*. Namun dalam proses pelaksanaannya masih banyak terdapat ketidaksempurnaan, hal ini berkaitan dengan *siyasah tanfidzyah*. Pemerintah dinilai tidak terbuka dalam diskusi mengenai pembangunan perumahan terpadu dan kurang maksimal dalam melakukan percepatan pemulihan pascabencana, karena masih banyak fasilitas penting yang rusak. Hal ini bertentangan dengan aturan yang ada dan prinsip *siyasah*. *Siyasah idariyah* berperan sentral pada lintas instansi bencana yang mengatur administrasi pemerintahan secara efisien, pengelolaan administrasi terpadu, *hisbah*/pengawasan dan masalah melalui koordinasi dan sinkronisasi.

5.2 Saran

Pada penelitian ini beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

5.2.1 Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah yang berwenang untuk segera mempercepat pemulihan pascabencana, terkhusus fasilitas umum. Agar kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali pulih seperti semula. Kepada pemerintah provinsi yang berwenang atas perbaikan jalan dan jembatan provinsi yang berada di daerah Kabupaten Tanah Datar agar segera melaksanakan perbaikan. Masyarakat sangat terganggu akibat kerusakan jalan dan jembatan yang menghubungkan Kabupaten dan Kota. Pemerintah juga perlu mencegah resiko terulangnya bencana banjir besar, sebab perbaikan infrastruktur akan menjadi sia-sia jika tidak disertai dengan upaya pencegahan bencana serta pemeliharaan lingkungan. Pemerintah kedepannya juga perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan, karena merekalah yang akan merasakan dan menerapkannya di kemudian hari.

5.2.2 Bagi masyarakat

Diharapkan untuk masyarakat agar lebih mengerti dan memahami mengenai prosedur pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir bandang ini. Dikarenakan banyaknya tahapan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah baik itu dari perencanaan, teknis, ataupun pelaksanaannya. Selain itu, masyarakat harus membantu pemerintah untuk menjaga lingkungan dengan tidak melakukan penebangan liar dan penambangan ilegal.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoelah, A., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (1 ed.). ALFABETA BANDUNG.
- Alhasni, R., Mamonto, F. H., & Onibala, N. M. (2024). *Kebijakan Publik* (T. Media (ed.); 1 ed.). Tahta Media Group.
- Ayomi, N. G. (2010). *Pelaksanaan Fase Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang tahun 2010 di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat*. 1–9.
- Creswell, J. W. (2013). *Research design*. 1–262.
- Fadillah, N., Setiawati, B., & Sitti Rahmawati. (2022). *MANAJEMEN BENCANA PENANGGULANGAN PASCA BANJIR*. 3, 1–11.
- Haikal, T. M., Rizal, L. F., & Saptaji, A. (2025). *Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Gempa Cianjur Tahun 2022 oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Perspektif Siyasah Dusturiyah*. 4(2), 1108–1122.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filososfi ke Implementasi* (1 ed.). CV Pustaka setia.
- Hermon, D. (2015). *Geografi Bencana Alam* (D. Hermon (ed.); 1 ed.). PT RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Heryati, S. (2020). *PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA*. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan*, 2(2), 139–146.
- Hilal, F. (2015). *Fikih Siyasah*. 1, 1–207.
- Idrus, A. M. (2021). *KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah*. 10(2), 123–137.
- Islami, M. F., & Wialdi, P. F. (2025). *Efektivitas Program Pemulihan Infrastruktur Pascabencana : Studi Kasus Banjir Bandang Lahar Dingin di Tanah Datar*. 06(02), 1–11.
- Kamizi, F., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2025). *Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia*. 3, 17–24.
- Khotimah, K., & Oktasari, F. (2022). *Politik Hukum Pada Masa Khulafaurrasyiddin Sebagai Solusi Kenegaraan*. 7(09). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13728>
- Kurniasari, N. (2017). *Strategi Penanganan Krisis Kepariwisata dalam Kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)*. 10(2),

177–189.

Lubis, A. A. (2019). *Ilmu Hukum dalam sampul Siyasah Dusturiyah* (H. Muzakki (ed.)). Semesta Aksara.

Martono, N. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif* (4 ed.). PT RAJA GRAFINDO PERSADA.

Moerwanto, A. S. (2024). *Studi Tematik Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana*.

Monardo, D. (2024). *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024*. BNPB.

Muhari, A. (2024). Resiliensi Indonesia Tangguh Menghadapi Bencana : Banjir Bandang Sumatera Barat. *Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB*, 2(September), 1–98.

Nursyabani, Putera, R. E., & Kusdarini. (2020). *Mitigasi Bencana Dalam Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Gempa Bumi Di Universitas Andalas*. 08(02), 81–90.

Peraturan Kepala BNPB (2008).

Perda Kabupaten Tanah Datar nomor 9 (2023).

PP RI nomor 21 (2008).

Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. 9, 13074–13086.

Setyaningrum, P. (2024). *Mengenal istilah galodo, Bencana alam yang menerjang Sumatra Barat*. Kompas.com. <https://medan.kompas.com/read/2024/05/30/225241678/mengenal-istilah-galodo-bencana-alam-yang-menerjang-sumatera-barat?page=2>

Shalih, O. (2015). *Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana*. 13(3).

Suaib, H., Rekia, S., Purnomo, A., & Ohorella, H. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik* (Humanities Genius (ed.); 1 ed.).

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* (19 ed.). ALFABETA BANDUNG.

Tempo.co. (2024). *Pelajaran dari “Galodo”: Pentingnya Penguatan Mitigasi Bencana*. Tempo.co. <https://www.masterplandesia.com/desa-aman-bencana/pelajaran-dari-galodo-pentingnya-penguatan-mitigasi-bencana/>

UU RI nomor 24 (2007).



UIN IMAM BONJOL
PADANG